

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 1993

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1986
TENTANG USAHA PONDOK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Usaha Pondok Wisata dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Usaha Pondok Wisata.

- Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Prinsip-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Ta hun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Ta hun 1992 tentang Pedoman Organisasi ^{Dinas} Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG USAHA PONDOK WISATA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Usaha Pondok Wisata dinyatakan dicabut.

Pasal 2.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kupang, 26 Nopember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR



MULIA KETUA,

DRS. DANIEL ADOE

GUBERNUR WILAYAH DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



HERMAN MUSAKABE

Disahkan Oleh :

Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam :

Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur,
Nomor Tanggal
Seri Nomor

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

DRS. SOEWIGNJO

PEMBINA UTAMA

NIP :010034997

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 1993

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG
USAHA PONDOK WISATA

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa Urusan Usaha Pondok Wisata telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Usaha Pondok Wisata yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 435.63-332 tanggal 26 Maret 1987 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 118 Tahun 1987 Seri D, perlu dicabut.

Bahwa berhubung dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Usaha Pondok Wisata.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.